

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada prakteknya dilingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat adakalanya ada tipe seseorang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki kesempatan usaha atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tetapi tidak memiliki modal untuk usaha. Untuk tipe yang ketiga ini diperlukan kerja sama antara orang memiliki keahlian usaha tersebut memiliki modal, baik secara perorangan maupun kelembagaan<sup>1</sup>

Perkembangan ekonomi berbasis syariah sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi syariah pada dasarnya juga juga memberikan pembiayaan syariah bagi para pengusaha. Pembiayaan syariah memiliki beberapa macam jenis meliputi : *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, syirkah, ijarah, Wakalah, kafalah, Hawalah dan Qard.*<sup>2</sup>

*Syirkah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau sebagian dari mereka. Pekerja untuk

---

<sup>1</sup>Azep Suryanto, penerapan konsep syirkah - mudharabah dalam kegiatan ekonomi masyarakat tasikmalaya, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol,03 No, 01 (2016), 83

<sup>2</sup>Amirul taufiqulhakim, Achsanah Hendratmi, ekonomi syariah teori dan terapan, *Jurnal Ekonomi Syariah teori Dan Penerapan* , vo 6, No.10,(2019 ),43

menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam penggabungan atau sebagian dari mereka, sementara resiko atau hasil akan ditanggung bersama, keuntungan yang didapat akan dibagi dengan proposional dan sesuai dengan kesepakatan.<sup>3</sup>

*Syirkah* atau kerja sama harus diketahui hukumnya, karena banyaknya praktek kerja sama dalam model ini. Praktek kerja sama sampai dengan saat ini masih banyak praktek di dalam masyarakat, ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mencari rejeki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian, kerja sama merupakan hal yang diperbolehkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Arti ini terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 100

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً" وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا  
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ، عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi tempat hijrah yang luas dan (rejeki) yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ketempat yang di tuju), maka sungguh, pahala baginya telah ditetapkan di sisi Allah, Dan Allah maha pengampun, maha penyayang”(Q.S. An-Nisa'[4]: 100)<sup>4</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menghimbau pada hamba hambanya yang mukmin agar berhijrah meninggalkan kampung halaman kaum *musryikin* dan setiap mukmin yang berhijrah hendaknya dapat

---

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2012), 94

berlindung serta memperoleh rezeki yang banyak. Dengan berhijrah ia kan keluar dari kesekapakaan menempuh jalan yang terang dan benar, serta memperoleh kehidupan yang layak yang (lebih baik), sebagai pengganti kemiskinan dan penderitaan yang dialami dikampung halaman kaum *musryikin*. Disamping itu barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan berhijrah ke jalan Allah dan rasulnnya, kemudian ia menemui ajalnya ditengah-tengah perjalanan, maka tersedia baginya disisi Allah pahala seperti orang yang sudah berhijrah.<sup>5</sup>

Maka dapat dipahami bahwa *syirkah* ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam suatu modal untuk memperoleh keuntungan, dengan mengerjakan akad baik guna mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan hartanya (keuntungan). Pengetahuan mengenai pembahasan hukum *syirkah* dalam bisnis dan macam-macamnya sendiri merupakan suatu perkara yang tentunya sangat dibutuhkan oleh setiap pengusaha muslim, salah satunya *syirkah* terhadap pengusaha-pengusaha industri yang bergerak di bidang keuangan. *Syirkah* di bidang industri banyak sekali ditemui di zaman sekarang seperti industri perlengkapan rumah tangga (mebel).

Industri mebel atau *furniture* adalah industri perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dipan, pintu, jendela dan lemari. Mebel berasal dari kata *movable* yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja, kursi, lemari dan lain lainnya relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok dan atap, sedangkan kata *furniture* berasal dari kata Prancis *foorniture* (1520-30 Masehi ). *Foorniture* mempunyai asal kata *furnish* yang

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Bandung: CV Diponegoro,2012), 94

artinya perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan *fulniture* mempunyai arti yang berbeda, tetapi yang di tunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari dan perlengkapan pendukung lainnya. Mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian rumah saja tetapi jga mengugsung makna makna sosial yang menegaskan status sosial.<sup>6</sup>

Pada pelaksanaanya yang dilakukan oleh kelompok Usaha dengan bisnis mebel di Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. pada praktiknya yang bertindak sebagai *shahibul maal* adalah kelompok usaha sedangkan yang bertindak sebagai *mudharib* usaha mebel.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Di Desa Kodak kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bahwa terdapat empat usaha mebel namun yang melakukan kerja sama atau adanya *syirkah* terdapat 4 mebel, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada 3 mebel 1 yang berada di Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang karena usaha mebel tetap berdiri sampai saat ini walaupun adanya ketidakjelasan terhadap kerja sama yang dilakukan.

Ketidak jelasan dalam kerja sama yaitu mengenai keuntungan dan kerugian yang di dapat dalam usaha mebel sehingga pembagian hasil juga ikut tidak jelas. Begitu pula jika terjadi kerugian para pihak yang ikut serta dalam penanaman modal tidak ingin menanggung kerugian dan pihak yang mengurus mebel harus mengganti modal yang telah disetorkan diawal akad.

Dalam hal ini, peneliti ingin meneliti kegiatan pembiayaan akad *syirkah* tersebut yang dilakukan oleh kelompok usaha dengan bisnis mebel untuk

---

<sup>6</sup>Yeye Syhaety, Mulyati, Muhammad Fadilah, Jurnal, Analisis Strategi Pengembangan Usaha Mebel Semawa, *Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No.3, (2021), 281

melihat penerapan akad *syirkah*, maka peneliti mengangkat judul “Penerapan Akad *Syirkah* Pada Kelompok Usaha Dan bisnis Mebel Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI NO: 114 pada penerapan akad *syirkah* pada kelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana praktek kerja sama pada kelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten sampang. ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui, sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas adalah :

1. mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI NO: 114 pada penerapan akad *syirkah* pada kelompok usaha dan bisnis mebel di Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ?
2. Mengetahui praktek kerja sama pada kelompok usaha pada bisnis mebel di Desa Kodak kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.?

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak yang selama ini kebanyakan masih belum banyak mengetahui:

1. Bagi penulis

- a. Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 di IAIN Madura
- b. Sebagai menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum Islam tentang akad *syirkah*
- c. Agar bisa mengetahui hasil penelitian mengenai akad *syirkah* pada bisnis mebel di Desa Kodak
- d. Sebagai menambah pengetahuan dalam bekerja sama (*syirkah*) dalam pengelolaan.

2. Bagi masyarakat

Agar dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan masyarakat dalam beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembiayaan *syirkah*, agar masyarakat mampu memahami dengan jelas tentang aturan- aturan pembiayaan *syirkah* tersebut dan untuk menghindari sengketa dimasa yang akan datang.

3. Bagi IAIN Madura

Sebagai inspirasi baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama.

**E. Definisi istilah**

1. Pengertian *syirkah*

Secara diskriptif kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* campur atau percampuran dan bersekutuan yang dimaksud suatu percampuran disini adalah seorang bercampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Dalam *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau

lebih yang bersepakat untuk melakukan transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu usaha untuk mencari keuntungan. menurut ulama Hanafiah adalah Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan<sup>7</sup>

## 2. Bisnis

Bisnis mempunyai arti sebagai usaha mengelola produk dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa menghidupi diri, keluarga dan lingkungan, melalui kegiatan kegiatan mengkombinasikan antara ide, tenaga kerja, meterial, modal, keterampilan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang laku dijual dan bermanfaat untuk orang lain, karena produk dan jasa yang dihasilkan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

## 3. Mebel

Mebel adalah suatu perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, lemari, jaendela. Mebel dari kata *movable* yang artinya bisa bergerak, dizaman dulu meja, kursi, lomari jendela, dan sebagainya relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap, sedangkan kata *fulniture* berasal dari bahasa prancis *fourniture*. *Fulniture* mempunya asal kata *funish* yang artinya perangkat rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan *fulniture* mempunyai arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja , kursi, lemari, dan perlengkapan pendukung lainnya, mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian

---

<sup>7</sup> Deny Setiawan, Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, No, 3 September, (2013),2

<sup>8</sup> Rasmulia Sembiring, pengantar Bisnis, (La Goods Publishing: September, 2014) 233

rumah saja tetapi juga mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial.<sup>9</sup>

#### 4. Fatwa tentang akad *Syirkah*

Akad *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan pada kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak secara proporsional, *syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan *nam syirkah inan*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Yeye Suhaety, Mulyati, Muhammad Fadillah, Analisis Strategi Pengembangan Usaha Mebel, 281

<sup>10</sup>fatwa dewan Syariah Nasional no: 114/DSN\_MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*